



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nurjannah binti Muslem**, NIK. 1103076907920002, tempat dan tanggal lahir di Seuneubok Pidie, 23 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Teupin, Seuneubok Pidie, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Darkasyi bin Abdul Wahab**, NIK. 1103152112920002 tempat dan tanggal lahir di Paya Laman, 21 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Teupin, Seuneubok Pidie, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 0387/0013/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Penggugat diatas Dusun Teupin Gampong Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 Orang anak bernama Zakiatun Nufus (Perempuan, Peureulak Timur, 13 November 2021), Misna Faiziah (Perempuan, Aceh Timur, 20 April 2023) bahwa anak Tergugat dan Pengugat dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus disebabkan;
  - 4.1. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti Ketika Tergugat Vidio call dengan penggugat, Tergugat marah-marah kepada penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat bersama laki-laki lain;
  - 4.2. Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat, karena Tergugat telah memiliki wanita lain, setelah cekcok tersebut terjadi Tergugat mengunggah foto profil whatshap dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
6. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua kampung, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Darkasyi bin Abdul Wahab**) kepada Penggugat (**Nurjannah binti Muslem**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsida:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103076907920002 an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 0387/0013/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Keuchik Gampong Seuneubok Pidie Nomor 470/95/2025/2024 Tanggal 01 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103151808210001 an. Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-4;

## B. Saksi:

1. Tgk. Joni Ismawar bin M. Suud, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Imum Desa, tempat tinggal di Dusun Aceh, Desa Seneubok

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imum Desa. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Imum Desa Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Gampong Seuneubok Pidie Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zakiatun Nufus dan Misna Faizah, keduanya saat ini tinggal bersama serta diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sendiri melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan juga mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangga serta sebab-sebab perselisihannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mulai berselisih dan bertengkar sejak Penggugat mengandung anak pertama pada tahun 2021 hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sangat temperamen dan sering marah-marah, Tergugat sering menceritakan aib-aib rumah tangganya yang sensitif kepada orang lain, Tergugat juga menyatakan talak tiga kepada Penggugat;
- Bahwa hanya itu saja penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Keude Gerobak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, karena ketika dihubungi oleh tokoh desa malah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengirimkan nafkah tetapi hanya sesekali;
- Bahwa kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya dan Penggugat merupakan ibu yang perhatian serta sayang kepada anak-anaknya;

2. Muslem bin Yusuf, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Gampong Seuneubok Pidie Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zakiatun Nufus dan Misna Faizah, keduanya saat ini tinggal bersama serta diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sendiri pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi datang berkunjung ke kediaman

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga mendengarkan cerita-cerita langsung dari Penggugat mengenai pertengkarnya dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mulai berselisih dan bertengkar sejak Penggugat mengandung anak pertama pada tahun 2021 hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat temperamen dan mudah marah, Tergugat sering menceritakan aib-aib rumah tangganya yang sensitif sekalipun kepada orang lain, Tergugat juga menyatakan talak tiga kepada Penggugat;
- Bahwa hanya itu saja penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang saksi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Keude Gerobak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tapi Tergugat tidak mau menanggapi ajakan upaya damai tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dalam bentuk apapun untuk anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara bekerja dan dibantu sedikit-sedikit oleh Saksi selaku orang tua;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya dan Penggugat merupakan ibu yang perhatian serta sayang kepada anak-anaknya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Juli 2023 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti Ketika Tergugat Vidio call dengan penggugat, Tergugat marah-marah kepada penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat bersama laki-laki lain dan Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat, karena Tergugat telah memiliki wanita lain, setelah cecok tersebut terjadi Tergugat mengunggah foto profil whatshap dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, P-3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Timur sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syariah Idi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Seuneubok Pidie Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah pernah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Zakiatun Nufus (perempuan, lahir di Peureulak Timur 13 November 2021) dan Misna Faizah (perempuan, lahir di Aceh Timur 20 April 2023);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keteranagan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



2. Bahwa sejak Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamen dan sering marah-marah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan karena Tergugat mengabaikan ajakan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan para tokoh masyarakat;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Zakiatun Nufus (perempuan, lahir di Peureulak Timur 13 November 2021) dan Misna Faizah (perempuan, lahir di Aceh Timur 20 April 2023), keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab bagi anak-anaknya, tidak menelantarkan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dan raga anaknya;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan bertanggung jawab;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## **Pertimbangan Ex Officio Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Zakiatun Nufus (perempuan, lahir di Peureulak Timur 13 November 2021) dan Misna Faizah (perempuan, lahir di Aceh Timur 20 April 2023) yang kedua-duanya masih berusia balita (di bawah lima tahun), dan saat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berada dalam pengasuhan serta penjagaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Tergugat juga selama berpisah tempat tinggal tidak melaksanakan kewajiban nafkah untuk anak-anaknya tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga sangat merugikan bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, merupakan kewajiban ayah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak dalam gugatannya, namun dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak asasi anak maka Hakim dalam hal ini secara *ex officio* akan menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5 yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Darkasyi bin Abdul Wahab**) terhadap Penggugat (**Nurjannah binti Muslem**);
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zakiatun Nufus (Perempuan, Peureulak Timur 13 November 2021) dan Misna Faiziah (Perempuan, Aceh Timur 20 April 2023) kepada Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebanyak 5% (lima persen) setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 putusan di atas setiap bulan kepada Penggugat, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Szali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**Islahul Umam, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Munawir Sazali, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).